



**P U T U S A N**

Nomor 2690 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PIANO KARO SEKALI**, bertempat tinggal di Desa Seberaya,  
Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **KASIAN GINTING**, bertempat tinggal di Desa Seberaya,  
Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo,
2. **ALEXANDER GINTING**, bertempat tinggal di Komplek  
UKA, Gg. Nuri, Nomor 35, Desa Ketaren, Kecamatan  
Kabanjahe, Kabupaten Karo,
3. **INGANTA GINTING**, bertempat tinggal di The Mansion AT  
Dukuh Golf Kemayoran, Jakarta Utara,
4. **IRMA SHOPIA Br GINTING**, bertempat tinggal di Desa  
Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo,
5. **LIA KARINA Br GINTING**, bertempat tinggal di Desa  
Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo,  
kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Aslia  
Robianto Sembiring, S.H., M.H., Advokat, beralamat di  
Jalan Perwira, Komplek Perum. Gundaling Indah, Nomor  
4, Berastagi, Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 1 Februari 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**IRMAS BANGUN**, bertempat tinggal di Desa Seberaya,  
Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;  
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2690 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan di dalam hukum Alexander Ginting, Inganta Ginting, Irma Shopia Br Ginting, Lia Karina Br Ginting dan Irmias Bangun (Turut Tergugat) adalah ahli waris yang sah dari Alm. Jhonson Ginting;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan secara hukum sebidang tanah perladangan seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  (empat ratus meter persegi) ukuran lebar 3,50 x panjang = 114 m dan bentuk L, yang terletak di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Guntar Karo Sekali/Kasian Ginting/Jhonson Ginting,
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Seberaya-Berastagi,
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Guntur Karo Sekali/Sarikat Karo Sekali,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Herman Depari/Piano Karo Sekali,milik Alm. Ngasal Karo Sekali dan istrinya Alm. Lumpuh br Tarigan yang telah diserahkan untuk dijadikan jalan menuju perladangan Penggugat I dan Alm. Jhonson Ginting oleh anak-anaknya berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan atas Penyerahan Hak Milik Sebidang Tanah Pertapakan tertanggal 11 Desember 2006 Nomor 131/Leg/R.1/2006, yang dibuat di hadapan Notaris Riahnaita Ginting, S.H., dan diketahui oleh Kepala Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, adalah sah hak milik Penggugat-Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2690 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan perbuatan Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya yang menguasai tanah obyek perkara milik Penggugat-Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan segala surat-surat yang terbit menyangkut tanah obyek perkara atas nama Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat-Penggugat adalah dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah obyek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat-Penggugat apabila lalai melaksanakan ini putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscurr libel*);
2. Tentang gugatan kurang pihak (*exceptie plurium litis consorsium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kbj, tanggal 26 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2690 K/Pdt/2020



2. Menyatakan bahwa Alexander Ginting, Inganta Ginting, Irma Shopia Br. Ginting, Lia Karina Br. Ginting dan Irmas Br. Bangun adalah ahli waris dari Alm. Jhonson Ginting;
3. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa yakni sebidang tanah Perladangan seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  (empat ratus meter persegi) ukuran lebar 3,50 x panjang = 114 m dan bentuk L, yang terletak di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Guntar Karo Sekali/Kasian Ginting/Jhonson Ginting,
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Seberaya-Berastagi,
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Guntur Karo Sekali/Sarikat Karo Sekali,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Herman Depari/Piano Karo Sekali,milik Alm. Ngasal Karo Sekali dan Istrinya Alm. Lumpuh br Tarigan yang telah diserahkan kepada Penggugat I dan Jhonson Ginting (Ayah Penggugat II, III, IV, V dan suami Turut Tergugat) untuk dijadikan jalan menuju perladangan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Persetujuan atas Penyerahan Hak Milik Sebidang Tanah Pertapakan tertanggal 11 Desember 2006 Nomor 131/Leg/R.1/2006, yang dibuat dihadapan Notaris Riahnaita Ginting, S.H., dan diketahui oleh Kepala Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, adalah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengusahai dan menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat ataupun orang lain atas tanah yang menjadi obyek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;



6. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa yakni sebidang tanah perladangan seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  (empat ratus meter persegi) ukuran lebar 3,50 x panjang = 114 m dan bentuk L, yang terletak di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Guntar Karo Sekali/Kasian Ginting/Jhonson Ginting,
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Seberaya-Berastagi,
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Guntur Karo Sekali/Sarikat Karo Sekali,
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Herman Depari/Piano Karo Sekali,

kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun agar Para Penggugat dapat menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara bebas dan leluasa;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang seluruhnya sejumlah Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 473/PDT/2018/PT MDN, tanggal 27 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kbj, tanggal 29 September 2018, yang selengkapnyanya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;



II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Alexander Ginting, Inganta Ginting, Irma Shopia Br. Ginting, Lia Karina Br. Ginting dan Irmas Br. Bangun adalah ahli waris dari Alm. Jhonson Ginting;
3. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa yakni sebidang tanah perladangan seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  (empat ratus meter persegi) ukuran lebar 3,50 x panjang = 114 m dan bentuk L, yang terletak di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Guntar Karo Sekali/Kasian Ginting/Jhonson Ginting,
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Seberaya-Berastagi,
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Guntur Karo Sekali/Sarikat Karo Sekali,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Herman Depari/Piano Karo Sekali,milik Alm. Ngasal Karo Sekali dan Istrinya Alm. Lumpuh br Tarigan yang telah diserahkan kepada Penggugat I dan Jhonson Ginting (Ayah Penggugat II, III, IV, V dan suami Turut Tergugat) untuk dijadikan jalan menuju perladangan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Persetujuan atas Penyerahan Hak Milik Sebidang Tanah Pertapakan tertanggal 11 Desember 2006 Nomor 131/Leg/R.1/2006, yang dibuat di hadapan Notaris Riahnaita Ginting, S.H., dan diketahui oleh Kepala Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, adalah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengusahai dan menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat ataupun orang lain atas tanah yang menjadi obyek sengketa tanpa

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2690 K/Pdt/2020



sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa yakni sebidang tanah perladangan seluas  $\pm$  400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) ukuran lebar 3,50 x panjang = 114 m dan bentuk L, yang terletak di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Guntar Karo Sekali/Kasian Ginting/Jhonson Ginting,
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Seberaya-Berastagi,
- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Guntur Karo Sekali/Sarikat Karo Sekali,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Herman Depari/Piano Karo Sekali,

kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun agar Para Penggugat dapat menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara bebas dan leluasa;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

8. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2019 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kbj *juncto* Nomor 5/Pdt.KS/2019/PN Kbj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Maret 2019 Nomor 473/Pdt/2018/PT Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 26 September 2018 Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kbj;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 27 Maret 2019 Nomor 473/Pdt/2018/PT MDN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 26 September 2018 Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kbj;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Mei 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 23 April 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diserahkan oleh Alm. Ngasal Karo Sekali sebagai tanah miliknya yang digunakan sebagai jalan menuju perladangan Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Penyerahan Hak Milik Sebidang Tanah, tanggal 10 Desember 2006,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2690 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 131/Leg/R.1/2006, di hadapan Notaris Riahnaita, S.H., dan diketahui oleh Kepala Desa Seberaya;

- Bahwa terbukti Tergugat telah menguasai obyek sengketa dengan cara menanam bunga tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe harus diperbaiki sepanjang mengenai uang paksa (*dwangsom*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *a quo* bukanlah penghukuman pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya dapat disertai hukuman tambahan berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana ketentuan Pasal 606 a RV, agar pihak yang dihukum melaksanakan hukuman pokok dapat melaksanakan hukuman pokok dengan sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PIANO KARO SEKALI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PIANO KARO SEKALI** tersebut;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2690 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 473/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 27 Maret 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kbj, tanggal 26 September 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Alexander Ginting, Inganta Ginting, Irma Shopia Br. Ginting, Lia Karina Br. Ginting dan Irmias Br. Bangun adalah ahli waris dari Alm. Jhonson Ginting;
3. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa yakni sebidang tanah perladangan seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  (empat ratus meter persegi) ukuran lebar 3,50 x panjang = 114 m dan bentuk L, yang terletak di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Guntur Karo Sekali/Kasian Ginting/Jhonson Ginting,
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Seberaya-Berastagi,
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Guntur Karo Sekali/Sarikat Karo Sekali,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Herman Depari/Piano Karo Sekali,milik Alm. Ngasal Karo Sekali dan Istrinya Alm. Lumpuh br Tarigan yang telah diserahkan kepada Penggugat I dan Jhonson Ginting (Ayah Penggugat II, III, IV, V dan suami Turut Tergugat) untuk dijadikan jalan menuju perladangan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Persetujuan atas Penyerahan Hak Milik Sebidang Tanah Pertapakan tertanggal 11 Desember 2006 Nomor 131/Leg/R.1/2006, yang dibuat di hadapan Notaris Riahnaita Ginting, S.H., dan diketahui oleh Kepala Desa Seberaya,

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2690 K/Pdt/2020



Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, adalah milik Para Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat ataupun orang lain atas tanah yang menjadi obyek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa yakni sebidang tanah perladangan seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  (empat ratus meter persegi) ukuran lebar 3,50 x panjang = 114 m dan bentuk L, yang terletak di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Guntur Karo Sekali/Kasian Ginting/Jhonson Ginting,
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Seberaya-Berastagi,
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Guntur Karo Sekali/Sarikat Karo Sekali,
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Herman Depari/Piano Karo Sekali,kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun agar Para Penggugat dapat menguasai dan menguasai tanah tersebut secara bebas dan leluasa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2690 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2690 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)